

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 686 TAHUN 2022

NOMOR: 000 TAHUN 2022 TENTANG

## PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 12
  Agustus 2014 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-10052017-0032 tanggal 10 Mei 2017.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a//KMK.03/1999;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- 1. Surat dari **Kepala SD Negeri 73 Kota Ambon** Nomor : **421.2/42/SDN.73/2022** tanggal **9/19/2022** perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kesatu** dari **ZAKARIAS MANUPUTTY, S.Pd.**
- 2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/CS/2014 tanggal 28 Mei 2014.
- 3. Akta Kelahiran **Anak Kesatu** a.n. **JONES JEISREAL MANUPUTTY** Nomor: **8171-LT-10052017-0032** tanggal **10 Mei 2017.**

MENETAPKAN

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : ZAKARIAS MANUPUTTY, S.Pd

NIP : 198205302022211013 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IX

Unit Kerja : SD Negeri 73 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. JONES JEISREAL

MANUPUTTY, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambo

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal

a.n Pj. WALIKOTA AMBON

-09-

2022

SEKRETARIS KOTA (A

10/

XMass

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Kepala SD Negeri 73 Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.